

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat kompleks dan sistemik, tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, korupsi juga berdampak luas terhadap keadilan sosial, tatanan demokrasi, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.¹ oleh karena itu, dalam banyak literatur dan kebijakan internasional, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinarycrime*) yang penanggulangannya harus dilakukan melalui cara-cara yang luar biasa pula

Menurut Fackema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. selanjutnya disebut bahwa *corruption* itu berasal puladari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. dari bahasa latin itulahturun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*; prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*). bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”². Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Korupsi diyakini sebagai akar dari segala permasalahan bangsa dan penyebab utama terjadinya kemiskinan A.Rahman Zainudin sebagaimana di kutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa korupsi yang berdampak kepada kerugian keuangan negara yang sangat besar tentu akan menghambat pembangunan nasional.³

¹Komisi Pemberantasan Korupsi 2020, *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*, Jakarta , hlm.4 - 10

²Mudemar A.Rasydi “Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama” *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.6, No.2,(Juli 2014) ,hlm 38

³Dr.Febby Mutiara Nelson, 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement*, Jakarta Timur, hlm. 2 -3

Pemberantasan korupsi, telah menetapkan kerangka hukum yang cukup progresif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 J.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi instrumen hukum utama dalam menindak para pelaku tindak pidana korupsi. salah satu bentuk sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara oleh terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 J.o Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴

Pidana uang pengganti merupakan bentuk hukuman yang bersifat restitutif, yaitu bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan koruptif. secara teoritis, uang pengganti dianggap sebagai solusi yang adil, karena selain menjatuhkan hukuman pidana pokok (penjara) pelaku diwajibkan untuk mengembalikan hasil kejahatannya⁵

Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana korupsi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, dan terdapat pula pelaku yang dengan sengaja menyembunyikan atau mengalihkan aset hasil korupsi sehingga sulit ditelusuri dan dieksekusi oleh negara. Kondisi ini menyebabkan tujuan utama dari pidana uang pengganti, yaitu pemulihan kerugian negara (*asset recovery*), tidak tercapai secara optimal.

Sebagai bentuk konsekuensi atas kegagalan pembayaran uang pengganti, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 J.o Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan solusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b , maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

⁴ Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 J.o Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵Indriyanto Seno Adji, 2006 ,*Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 114–116.

Meskipun sah secara hukum, pendekatan ini menimbulkan dilema yang di satu sisi, pidana kurungan pengganti berfungsi sebagai alat represif dan pemberi efek jera. namun di sisi lain, penggantian uang pengganti dengan pidana penjara tidak memberi kontribusi apa pun terhadap pemulihan kerugian negara. bahkan, kondisi ini justru membebani sistem pemasyarakatan yang sudah overkapasitas dan mengakibatkan inefisiensi dalam pelaksanaan putusan hukum.

Banyak kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia dan dalam kasus tersebut ada beberapa terdakwa yang sanggup melunasi uang pengganti sebagai subsider penjara dan ada juga yang yang tidak dapat melunasi uang pengganti sehingga harus di hukum dengan pidana penjara sebagai contoh dalam perkara korupsi atas nama Dr. I Wayan Niarta berdasarkan putusan pengadilan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Kefamenanu tahun anggaran 2015 sebesar Rp11.324.830.000,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdakwa didalam putusannya harus membayar uang pengganti sebesar 219.177.980,00 (dua ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sebagai subsider atau pengganti pidana penjara selama 10 bulan dan karena terdakwa sanggup membayar uang pengganti tersebut maka pidana penjaranya harus dihapuskan karena telah menyanggupi pembayaran uang pengganti.

Adapun juga dalam kasus korupsi lain dimana terdakwa dalam putusannya harus membayar uang pengganti namun terdakwa tidak sanggup untuk menyanggupi pembayaran uang pengganti tersebut sehingga harus menjalani pidana penjara 4 tahun sebagai gantinya, ini terjadi pada kasus korupsi dengan nomor putusan pengadilan Nomor 40 / Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg atas nama Yohakim Yuvenalis B. Siola yang terbukti melakukan tindak korupsi pembangunan sarana penyedia air minum (SPAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2018 sebesar Rp.13.000.000.000 (Tiga belas miliar rupiah)

Kasus tindak pidana korupsi diatas merupakan contoh dari banyaknya kasus dimana terdakwa dalam pembayaran uang pengganti sebagai subsider penjara dapat membayar uang pengganti tersebut sehingga pidana penjara tersebut dapat di hapuskan dan ada juga yang tidak sanggup untuk membayar uang pengganti sehingga harus menjalani pidana penjara .

Beberapa kasus yang serupa yang dimana pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat membayar uang pengganti sehingga tidak perlu untuk menjalani subsider pidana penjara dan ada juga yang tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut sehingga harus menjalani pidana penjara , telah penulis rangkum seperti pada tabel 1 dari hasil keputusan pengadilan yang memutus perkara serta pembayaran uang pengganti oleh terdakwa melalui jaksa sebagai eksekutor.

Berikut ini data putusan pengadilan dan juga laporan pembayaran uang pengganti yang telah di bayarkan karena sanggup dan tidak dibayarkan karena tidak sanggup membayar uang pengganti.

Tabel 1. Putusan Pengadilan Terkait Kasus Korupsi Serta
Pembayaran Uang Pengganti

No	Nomor Putusan PN / PT / MA RI	Nama Terdakwa	Amar Putusan	Keterangan Pembayaran Uang Pengganti
1.	Putusan PN Nomor 53 / Pid.Sus – TPK / 2022 / PN Kpg	Dr. I Wayan Niarta	1. Menyatakan Terdakwa 1 Dr. I Wayan Niarta, M.Kes, Terdakwa 2 Iswandi Ilyas, SE dan Terdakwa 3 Ferry Oktaviano, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ”Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair	Telah membayar uang pengganti sebesar Rp. 219.177.980 (dua ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah. Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran uang pengganti yang dibuat pada kejaksaan negeri timor tengah utara pada tanggal 15 Februari 2024

			2. Membebaskan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dari dakwaan Kesatu Primer tersebut 3. Menyatakan Terdakwa 1 Dr. I Wayan Niarta, M.Kes, Terdakwa 2 Iswandi Ilyas, SE dan Terdakwa 3 Ferry Oktaviano, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Dr. I Wayan Niarta, M.Kes oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa 2 Iswandi Ilyas, SE dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa 3. Ferry Oktaviano, SE dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dijatuhi pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan	
--	--	--	--	--

			5. Menghukum Terdakwa 1 Dr. I Wayan Niarta, M.Kes untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp219.177.980,00 (dua ratus Sembilan belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan 6. Menghukum Terdakwa 2 untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.014.620.553,00 (satu miliar empat belas juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum	
--	--	--	--	--

			tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) dan 6 (enam) bulan 7. Menghukum Terdakwa 3 membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.66.535.117,00 (enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan 8. Menyatakan barang bukti berupa : 9. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00	
--	--	--	---	--

	Putusan PT Nomor 2 / Pid.Sus – TPK / 2023 / PT Kpg		• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I dr. I Wayan Niarta, M.Kes. • Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang.Nomor 53 Pid.Sus- TPK / 2022 /PN.Kpg tanggal 19 Desember 2022 , yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dr. I Wayan Niarta, M.Kes. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 53/Pid.SusTPK/2022/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2022, untuk selebihnya	
--	--	--	---	--

			3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Dr. I Wayan Niarta, M.Kes. dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)	
	Putusan MA RI Nomor 3822 K / Pid.sus / 2023		Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tersebut; - Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/Terdakwa I. Dr. I Wayan Niarta, M.Kes tersebut; - Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	

2.	Putusan PN Nomor 30 / Pid.Sus – TPK / 2020 / PN Kpg	Muhhamad Ruslan	1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah disita dari Terdakwa sejumlah Rp9.509.924.588,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp459.924.588,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dikembalikan	Telah membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah) Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran uang pengganti yang dibuat pada Kejaksaan negeri kota kupang pada tanggal 07 September 2021
----	--	-----------------	--	---

			kepada Terdakwa; 4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 6. Menetapkan barang bukti berupa: • No. 1 sampai dengan 816, 818 sampai dengan nomor 848, 850 sampai dengan 1087 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; • No. 817 dikembalikan kepada Terdakwa; • No. 849 uang sejumlah Rp9.509.924.588,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dirampas untuk negara c.q. Bank NTT Cabang Surabaya sebesar Rp9.050.000.000,00 (sembilan miliar lima puluh juta rupiah) dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara, sedangkan sisanya sejumlah Rp459.924.588,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan	
--	--	--	---	--

			rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa; 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
	Putusan PT Nomor 34 / Pid.Sus – TPK / 2020 / PT Kpg		• Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum; • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 26 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai uang pengganti kerugian dan barang bukti, sehingga berbunyi sebagai berikut : • Menetapkan uang yang telah disita dari Terdakwa sejumlah Rp9.509.924.588,00 (Sembilan miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) diperhitungkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp9.050.000.000,00 (Sembilan miliar lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan sisa sejumlah Rp459.924.588,00 (Empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua	

			puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa; • Barang bukti berupa : • Sebidang tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor:188 dengan luas 300 M2 atas nama Tjandra Liman beralamat di Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Madya Surabaya. (nomor urut 813). • Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor:189 dengan luas 300 M2 atas nama Tjandra Liman beralamat di Desa Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Madya Surabaya. (nomor urut 814). Dikembalikan kepada Tjandra Liman. • Sebidang tanah dengan SHM Nomor:888 dengan luas 24.681 M2 atas nama Siti Fauziah beralamat di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. (nomor urut 815). Dikembalikan kepada Siti Fauziah. • Memperkuat putusan selain dan selebihnya. • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. • Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan	
--	--	--	--	--

			pidana yang dijatuhkan. • Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan Tipikor yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);	
	Putusan MA RI Nomor 2554 K / Pid.sus / 2021		• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa Muhammad Ruslan Tersebu • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 34/Pid.Sus- TPK/2020/PT Kpg tanggal 9 Februari 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg tanggal 26 November 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar pidana selengkapanya menjadi sebagai berikut : 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;	

			2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 9.050.000.000,00 (sembilan milyar lima puluh juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang telah disita dari Terdakwa sejumlah Rp. 9.509.924.588,00 (sembilan milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) kelebihan jumlah Rp. 459.924.588,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa; 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
--	--	--	--	--

3.	Putusan PN Nomor 40 / Pid.Sus – TPK / 2019 / PN Kpg	Ir.Hadmen Puri	1. Menyatakan Terdakwa Ir. Hadmen Puri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 – 70 dikembalikan ke penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain 6. Uang tunai sejumlah Rp.527.800.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara; 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	Telah membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp.590.482.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran uang pengganti yang dibuat pada Kejaksaan negeri kota kupang pada tanggal 07 Juli 2024
----	--	----------------	--	---

	Putusan PT Nomor 3 / Pid.Sus – TPK / 2020 / PT Kpg		1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 22 Januari 2020 yang dimohonkan banding; 3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
	Putusan MA RI Nomor 2785 K / Pid.sus / 2020		Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT Kpg tanggal 31 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 22 Januari 2020 tersebut mengenai pidana yang	

			dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 590.482.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan barang bukti Nomor 67 berupa uang tunai sebesar Rp. 62.700.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan barang bukti Nomor 71 berupa uang tunai sebesar Rp. 527.800.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), kelebihan pembayaran uang pengganti Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa; Menetapkan agar barang bukti : Barang bukti Nomor 68 berupa uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); Barang bukti Nomor 69 berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Barang bukti Nomor 70 berupa uang titipan sejumlah Rp. 13.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari : Saksi Yohanes Tuwan, S.T. sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta	
--	--	--	--	--

			rupiah); Saksi Karlina J. Faat, M.T. sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Saksi Abraham A. Lalang Puling, S.T. sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Saksi Sarah G. Banu, S.T. sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); Saksi Petrus Bass sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
4	Putusan PN Nomor 22 / Pid.Sus – TPK / 2017 / PN Kpg	Muana Dedu	1. Menyatakan Terdakwa Muana Dedu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair 2. Membebaskan Terdakwa Muana Dedu dari dakwaan primair tersebut 3. Menyatakan Terdakwa Muana Dedu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Berlanjut” dalam dakwaan subsidair 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan	Tidak sanggup membayar uang pengganti sebesar Rp. sebesar Rp.167.294.003,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah) Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran uang pengganti yang dibuat pada Kejaksaan negeri timor tengah utara pada tanggal 19 Februari 2025

			5. Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp.167.294.003,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan; 8. Menetapkan barang bukti 1 - 26 Dikembalikan kepada bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan pada SETDA Kabupaten Sumba Barat melalui saksi Matius Ngongo Bili, S.Pi. 9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--

	Putusan PT Nomor 27 / Pid.Sus – TPK / 2017 / PT Kpg		1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa II Drs. Imanuel Bilos tersebut 2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27 /Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ; 3. Memerintahkan supaya Terdakwa I Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si., dan Terdakwa II Drs. Imanuel Bilos tetap ditahanan ; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Viktor Yeremias Tiran, S.Sos., M.Si., dan Terdakwa II Drs. Imanuel Bilos dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan 4. Membebani para untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;	
--	---	--	---	--

	Putusan MA RI Nomor 428 K / Pid.sus / 2018		Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PT Kpg tanggal 23 oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pid.Sus- TPK 2017/PN Kpg tanggal 1 Agustus 2017 tersebut; Mengadili Sendiri Menyatakan Terdakwa Muana Dedu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan supaya terdakwa ditahan; Menetapkan barang bukti; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah	
--	--	--	---	--

5.	Putusan PN Nomor 40 / Pid.Sus – TPK / 2021 / PN Kpg	Yohakim Yuvenalis B . Siola	1. Menyatakan Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, ST alias Juven terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah sebesar Rp 264,436,364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negara tersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta	Tidak sanggup membayar uang pengganti sebesar Rp. sebesar 264,436,364,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pembayaran uang pengganti yang dibuat pada Kejaksaan negeri timor tengah utara pada tanggal 01 Juli 2022
----	---	-----------------------------	---	---

			benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 6. Menetapkan barang bukti 1 – 65 dikembalikan dan Dipergunakan dalam perkara lain, untuk atas nama Terdakwa Petrus Sabon Ama Dosi Aliat Pet; 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).	
	Putusan PT Nomor 32 / Pid.Sus – TPK / 2021 / PT Kpg		• Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa; • menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg., tanggal 3 September 2021 yang dimintakan Banding tersebut; • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; • Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;	

			• Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
	Putusan MA RI Nomor 428 K / Pid.sus / 2018		Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Yohakim Yuvenalis B. Siola, S.T alias Yuven tersebut; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
Sumber : E - piutang.kejaksaan.go.id				

Pembayaran uang pengganti sebagaimana tercantum dalam tabel 1 diatas telah dinyatakan lunas dan ada juga yang tidak menyanggupi pembayaran uang pengganti tersebut, berdasarkan laporan dari jaksa sebagai pelaksana eksekusi atau eksekutor . putusan – putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pelaku tindak pidana korupsi , yang memilih untuk membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan , sehingga tidak perlu menjalani pidana penjara uang pengganti dan ada juga yang sebaliknya tidak membayar uang pengganti karena tidak sanggup dan harus mejalani pidana berupa penjara tersebut.

Hal tersebut dapat menjadi contoh dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi , bahwa selain pidana penjara, pemulihan kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti juga dapat dilakukan secara efektif . dengan demikian, peran jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa pidana uang pengganti dapat dipenuhi terpidana secara optimal oleh karena itu maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Deskripsi Penerapan Tentang Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Nusa Tenggara Timur

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis menarik permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ?

A. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

Mendasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi

b. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, diantaranya yakni :

1) Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum terutama hakim , jaksa , dan penyidik dalam menerapkan pidana tambahan uang pengganti secara lebih adil dan juga proporsional dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan pidana tambahan uang pengganti

2) Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana , khususnya mengenai penerapan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi . penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa , peneliti maupun pihak lain yang mempelajari hukum pidana dan pemberantasan korupsi

B. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**Penerapan Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**” merupakan hasil karya Penulis sendiri, dalam melakukan penelitian ini Penulis mengambil materi yang telah dipublikasikan atau ditulis orang lain akan tetapi bagian tertentu saja yang penulis ambil guna digunakan sebagai acuan atau dasar Penulis, hal tersebut dimaksudkan agar menghindari adanya penjiplakan atau plagiat terhadap materi yang telah ada

Berdasarkan penelusuran pustaka (*libraryresearch*) dan penelusuran lainnya yang dilakukan Penulis pada Register Judul Skripsi yang ada pada perpustakaan UKAW dan juga pada pencarian diberbagai sumber lainnya , Penulis menemukan skripsi atas nama :

1. Imelda P. Poenamo (09310032) , 2013 , Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dengan judul skripsi Tinjauan Terhadap Kewajiban Pembayaran Uang Pengganti Oleh Terpidana Kasus Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTT
Rumusan masalahnya ialah: Mengapa Pelaku Tindak Pidana Korupsi lebih memilih menjalani hukuman subsider berupa pidana penjara dari pada membayar uang pengganti ?
2. Fuad Akbar Yamin (B 11108834) , 2013 , Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Rumusan masalahnya ialah : Bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi dan Kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi ?
3. Indra Hafid Rahman (0902010041) , 2016 ,Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
Rumusan Masalahnya ialah : Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Uang pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Apakah kendala yang ditemui serta cara mengatasinya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?

4. Fransisca Kartini Siambaton (02012681620055) , 2019 , Universitas Sriwijaya Palembang dengan Judul Eksekusi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin)
Rumusan Masalahnya ialah: Bagaimanakah eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri banyuasin , Apakah kendala dalam eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada kejaksaan negeri banyuasin dan Bagaimanakah kebijakan hukum pidana eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang ?
5. Henry Manumpak (0201001042) , 2015 , Universitas Sriwijaya Indralaya dengan judul Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Rumusan Masalahnya ialah: Bagaimana menentukan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan Bagaimana kelemahan penyelesaian pidana tambahan uang pengganti?

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian dan jenis penelitian

a) Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti dalam konteks ini, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi

b) Jenis Penelitian

Menurut Soerjano soekanto dan Sri mamudji , menjelaskan penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau disebut data sekunder . Dinamkan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer⁶, penelitian hukum normatif juga dapat disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas⁷

⁶Dr.Wiwik Sri Widiarty , 2024 , *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* , Yogyakarta : Publika Media Global ,hlm 29

⁷Joenadi Efendi & Johny Ibrahim , 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* , Jakarta : Kencana , hlm 123

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini maka dalam penelitian menempatkan dua variabel penelitian , yakni :

a) Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas (independent variabel) dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi

b) Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah apa dasar hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini sumber data yang penulis gunakan yakni sumber data sekunder data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada . data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan , jurnal, dll. dalam penelitian hukum , data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer , bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier yurisprudensi , Trakat dan KUHP. Sehingga Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a) Peraturan perundang – undangan

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 J.o Undang – Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 J.o Undang Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi

b) Putusan pengadilan

1. Putusan PN Nomor 53 / Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
2. Putusan PN Nomor 30 / Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
3. Putusan PN Nomor 40 / Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg
4. Putusan PN Nomor 22 / Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg
5. Putusan PN Nomor 40 / Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

2. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , seperti rancangan undang – undang , hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder . contohnya adalah kamus , ensiklopedia indeks komulatif , dan seterusnya

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data kepustakaan, hal ini sesuaikan dengan sifat penelitian yang bersifat normatif yakni mengkaji terhadap norma hukum tertulis studi Kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan uang pengganti, seperti:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 J.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Putusan-putusan pengadilan terkait uang pengganti sebagai substitusi pidana penjara.
- Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel hukum dari sumber resmi.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif adalah proses untuk memahami dan non – numerik dengan mendeskripsikan pola , tema atau makna yang muncul dari fenomena tertentu seluruh hasil analisis, baik normatif maupun empiris, kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan secara sistematis bagaimana penerapan uang pengganti dijalankan, apa kendalanya, serta sejauh mana efektivitasnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur. dengan metode ini, peneliti tidak menggunakan angka atau statistik, tetapi menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap makna, isi, dan pelaksanaan hukum yang terjadi di lapangan⁸